

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 7 /PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia perlu mengoptimalkan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif dengan tetap menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan;
- b. bahwa kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif dilakukan melalui penguatan kebijakan rasio intermediasi makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas

Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah perlu untuk disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/17/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6560);

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

2. Nomor 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM ditetapkan:

- a. batas bawah Target RIM sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
- b. batas atas Target RIM sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);
- c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
- d. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan:
 1. sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki rasio kredit bermasalah secara bruto lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen);
 2. sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki:
 - a) rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - b) KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif;
 3. sebesar 0,1 (nol koma satu), jika BUK memiliki:
 - a) rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - b) KPMM lebih besar dari KPMM Insentif dan lebih kecil dari atau sama dengan 19% (sembilan belas persen); dan

4. sebesar 0,15 (nol koma satu lima), jika BUK memiliki:
 - a) rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - b) KPMM lebih besar dari 19% (sembilan belas persen); dan
 - e. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan:
 1. sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki KPMM lebih besar dari KPMM Insentif; atau
 2. sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 5 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perhitungan RIM menggunakan sumber data dan nilai:
 - a. kredit;
 - b. DPK BUK;
 - c. surat berharga korporasi yang dimiliki BUK;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh BUK; dan
 - e. pinjaman yang diterima oleh BUK,
dalam rupiah dan valuta asing.
- (2) Data kredit dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari pos kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank dalam Formulir 2 Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya dalam LBBU.

- (3) Data DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari pos giro, pos tabungan, dan pos simpanan berjangka dalam Formulir 2 Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya dalam LBBU.
- (4) Data surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari:
- a. saldo total harga perolehan surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam laporan surat berharga sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan BUK kepada Bank Indonesia secara bulanan; dan
 - b. saldo total harga perolehan wesel ekspor dalam Formulir 7 Daftar Rincian Surat Berharga dengan Jenis wesel ekspor pada sandi 055, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya dalam LBU.
- (4a) Data surat berharga yang diterbitkan oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dari saldo total nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh BUK dalam laporan surat berharga sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan BUK kepada Bank Indonesia secara bulanan.

- (4b) Dalam hal Bank Indonesia telah menginformasikan kepada BUK mengenai penghentian kewajiban penyampaian laporan surat berharga melalui surat, saldo total harga perolehan surat berharga korporasi yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan saldo total nilai nominal surat berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dalam laporan surat berharga BUK diperoleh dari laporan bulanan bank umum atau sistem aplikasi laporan lainnya.
- (5) Data pinjaman yang diterima oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur:
- a. bagi BUK, diperoleh dari saldo total jumlah bulan laporan pinjaman yang diterima dalam Formulir 32 Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya dalam LBU; dan
 - b. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, diperoleh dari:
 1. saldo total jumlah bulan laporan pinjaman yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 2. saldo total jumlah bulan laporan yang diperoleh dari laporan pinjaman yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri kepada Bank Indonesia secara bulanan.

- (6) Saldo total jumlah bulan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 diperoleh dari LBU atau sistem aplikasi laporan lainnya, dalam hal Bank Indonesia telah menginformasikan kepada BUK mengenai penghentian kewajiban penyampaian laporan pinjaman yang diterima melalui surat.
 - (7) Rincian sumber data untuk pinjaman yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kriteria surat berharga korporasi yang dimiliki BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM diatur:
 - a. surat berharga korporasi dalam bentuk:
 1. obligasi korporasi;
 2. sukuk korporasi; dan/atau
 3. wesel ekspor;
 - b. surat berharga korporasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi diterbitkan oleh korporasi bukan Bank dan oleh penduduk;
 - c. surat berharga korporasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum;
 - d. surat berharga korporasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan

- e. surat berharga korporasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.
- (2) Dalam hal peringkat surat berharga korporasi yang dimiliki oleh BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki lebih dari satu peringkat untuk jenis mata uang yang sama maka peringkat yang diakui yaitu yang berasal dari lembaga pemeringkat yang memberikan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi.
 - (3) Lembaga pemeringkat dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK.
 - (4) Bank Indonesia menetapkan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam rupiah dan valuta asing yang digunakan dalam perhitungan RIM.
 - (5) Dalam menetapkan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit jumlah kredit yang diberikan BUK dan ketersediaan surat berharga korporasi.
 - (6) Batas maksimum surat berharga korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam rupiah dan valuta asing.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM Syariah ditetapkan:

- a. batas bawah Target RIM Syariah sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
- b. batas atas Target RIM Syariah sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);
- c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
- d. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan:
 1. sebesar 0 (nol), jika BUS dan UUS memiliki rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen);
 2. sebesar 0 (nol), jika BUS dan UUS memiliki:
 - a) rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - b) KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif;
 3. sebesar 0,1 (nol koma satu), jika BUS dan UUS memiliki:
 - a) rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - b) KPMM lebih besar dari KPMM Insentif dan lebih kecil dari atau sama dengan 19% (sembilan belas persen); dan
 4. sebesar 0,15 (nol koma satu lima), jika BUS dan UUS memiliki:
 - a) rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - b) KPMM lebih besar dari 19% (sembilan belas persen); dan
- e. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan:
 1. sebesar 0 (nol), jika BUS dan UUS memiliki KPMM lebih besar dari KPMM Insentif; atau

2. sebesar 0 (nol), jika BUS dan UUS memiliki KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 15 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perhitungan RIM Syariah menggunakan sumber data dan nilai:
 - a. Pembiayaan;
 - b. DPK BUS atau DPK UUS;
 - c. surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS;
 - d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS; dan
 - e. pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS, dalam rupiah dan valuta asing.
- (2) Data Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari pos piutang, pos pembiayaan, dan pos ijarah dalam Formulir 2 Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya dalam LBBUS.
- (3) Data DPK BUS atau DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari pos dana simpanan wadiah dan pos dana investasi tidak terikat dalam Formulir 2 Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya dalam LBBUS.

- (4) Data surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari:
- a. saldo total harga perolehan surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS dalam laporan surat berharga sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan BUS atau UUS kepada Bank Indonesia secara bulanan; dan
 - b. saldo total harga perolehan wesel ekspor dalam Formulir 7 Daftar Rincian Surat Berharga dengan Jenis Instrumen wesel ekspor pada sandi 055, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya dalam LSMK BUS UUS.
- (4a) Data surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dari saldo total nilai nominal surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh UUS dalam laporan surat berharga sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan BUS atau UUS kepada Bank Indonesia secara bulanan.

- (4b) Dalam hal Bank Indonesia telah menginformasikan kepada BUS dan UUS mengenai penghentian kewajiban penyampaian laporan surat berharga melalui surat, saldo total harga perolehan surat berharga syariah korporasi yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan saldo total nilai nominal surat berharga syariah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dalam laporan surat berharga BUS dan UUS diperoleh dari LSMK BUS UUS atau sistem aplikasi laporan lainnya.
- (5) Data pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur:
- a. bagi BUS atau UUS, diperoleh dari saldo total jumlah bulan laporan pembiayaan yang diterima dalam Formulir 36 Daftar Rincian Pembiayaan Diterima posisi 2 (dua) periode sebelumnya dalam LSMK BUS UUS; dan
 - b. bagi UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, diperoleh dari:
 1. saldo total jumlah bulan laporan pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 2. saldo total jumlah bulan laporan yang diperoleh dari laporan pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri, untuk data pembiayaan yang diterima bagi UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri kepada Bank Indonesia secara bulanan.

- (6) Saldo total jumlah bulan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 diperoleh dari LSMK BUS UUS atau sistem aplikasi laporan lainnya, dalam hal Bank Indonesia telah menginformasikan kepada UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri mengenai penghentian kewajiban penyampaian laporan pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri melalui surat.
 - (7) Rincian sumber data untuk pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kriteria surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM Syariah diatur:
 - a. surat berharga syariah korporasi dalam bentuk:
 1. sukuk korporasi; dan/atau
 2. wesel ekspor;
 - b. surat berharga syariah korporasi dalam bentuk sukuk korporasi diterbitkan oleh korporasi bukan Bank dan oleh penduduk;
 - c. surat berharga syariah korporasi dalam bentuk sukuk korporasi ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum;

- d. surat berharga syariah korporasi dalam bentuk sukuk korporasi memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan
 - e. surat berharga syariah korporasi dalam bentuk sukuk korporasi ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.
- (2) Dalam hal peringkat surat berharga syariah korporasi yang dimiliki oleh BUS atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki lebih dari satu peringkat untuk jenis mata uang yang sama maka peringkat yang diakui yaitu yang berasal dari lembaga pemeringkat yang memberikan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi.
 - (3) Lembaga pemeringkat dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK.
 - (4) Bank Indonesia menetapkan batas maksimum surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dalam rupiah dan valuta asing atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS dalam rupiah dan valuta asing yang digunakan dalam perhitungan RIM Syariah.
 - (5) Dalam menetapkan batas maksimum surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit jumlah pembiayaan yang diberikan BUS atau UUS dan ketersediaan surat berharga syariah korporasi.

- (6) Batas maksimum surat berharga syariah korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dalam rupiah dan valuta asing atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS dalam rupiah dan valuta asing.
7. Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai Parameter Disinsentif Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d untuk BUK dengan RIM:
 - a. lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima persen) berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
 - b. lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) berlaku sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
 - c. lebih kecil dari 84% (delapan puluh empat persen) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022; dan
 - d. sebesar:
 - 1) 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan lebih kecil dari 84% (delapan puluh empat persen) berlaku untuk periode tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021; dan
 - 2) 80% (delapan puluh persen) sampai dengan lebih kecil dari 84% (delapan puluh empat persen) berlaku untuk periode tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maka berlaku Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0 (nol).

2. Ketentuan mengenai Parameter Disinsentif Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d untuk BUS dan UUS dengan RIM Syariah:
 - a. lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima persen) berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
 - b. lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) berlaku sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
 - c. lebih kecil dari 84% (delapan puluh empat persen) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022; dan
 - d. sebesar:
 - 1) 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan lebih kecil dari 84% (delapan puluh empat persen) berlaku untuk periode tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021; dan
 - 2) 80% (delapan puluh persen) sampai dengan lebih kecil dari 84% (delapan puluh empat persen) berlaku untuk periode tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maka berlaku Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0 (nol).
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 7 /PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia melakukan upaya untuk mendorong penyaluran kredit dan/atau pembiayaan kepada dunia usaha, baik dunia usaha secara umum maupun yang terkait dengan kegiatan ekspor. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan dan tetap mencermati risiko dari berlanjutnya dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terhadap stabilitas sistem keuangan. Upaya untuk mendorong penyaluran kredit dan/atau pembiayaan kepada dunia usaha di tengah kondisi likuiditas perbankan yang terjaga dan fungsi intermediasi perbankan yang terbatas, dilakukan Bank Indonesia melalui penguatan kebijakan RIM dan RIM Syariah berupa perluasan komponen pembiayaan dengan menambahkan wesel ekspor dan reaktivasi Parameter Disinsentif Bawah secara bertahap.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam rupiah dan valuta asing merupakan surat berharga yang tercatat pada sisi aset BUK.

Huruf d

Surat berharga yang diterbitkan oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing merupakan surat berharga yang tercatat pada sisi kewajiban BUK sebagai sumber pendanaan.

Huruf e

Pinjaman yang diterima oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing merupakan pinjaman yang diterima yang tercatat pada sisi kewajiban BUK sebagai sumber pendanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (4b)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9

Ayat 1

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “wesel ekspor” adalah surat perintah pembayaran kepada importir yang ditarik oleh eksportir atas dasar *letter of credit* berjangka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bulanan bank umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek

meliputi Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Contoh:

Surat berharga korporasi dalam rupiah PT X yang dimiliki Bank A memiliki lebih dari 1 (satu) peringkat dengan rincian sebagai berikut:

1. lembaga pemeringkat P memberikan peringkat surat berharga korporasi PT X dengan peringkat investasi;
2. lembaga pemeringkat Q memberikan peringkat surat berharga korporasi PT X dengan peringkat di bawah peringkat investasi; dan
3. lembaga pemeringkat R memberikan peringkat surat berharga korporasi PT X dengan peringkat di bawah peringkat investasi.

Untuk perhitungan RIM, Bank Indonesia mengakui surat berharga korporasi PT X yang dimiliki Bank A karena telah memiliki peringkat investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat P.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing merupakan surat berharga yang tercatat pada sisi aset BUS atau UUS.

Huruf d

Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing merupakan surat berharga yang tercatat pada sisi kewajiban BUS atau UUS sebagai sumber pendanaan.

Huruf e

Pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing merupakan pembiayaan yang diterima yang tercatat pada sisi kewajiban BUS atau UUS sebagai sumber pendanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (4b)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 19

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek meliputi Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Contoh:

Surat berharga syariah korporasi dalam rupiah PT Y yang dimiliki BUS B memiliki lebih dari satu peringkat dengan rincian sebagai berikut:

1. lembaga pemeringkat P memberikan peringkat surat berharga syariah korporasi PT Y dengan peringkat investasi;
2. lembaga pemeringkat Q memberikan peringkat surat berharga syariah korporasi PT Y dengan peringkat di bawah peringkat investasi; dan
3. lembaga pemeringkat R memberikan peringkat surat berharga syariah korporasi PT Y dengan peringkat di bawah peringkat investasi.

Untuk perhitungan RIM Syariah, Bank Indonesia mengakui surat berharga syariah korporasi PT Y yang dimiliki BUS B karena telah memiliki peringkat investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat P.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.